



## PENETAPAN

Nomor 1898/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Subang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Cerai Gugat**, antara :

**Penggugat**, umur 49 tahun (Subang, 10 Maret 1974), Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honorar, tempat tinggal di Kabupaten Subang, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 52 tahun (Subang, 10 Oktober 1970), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Subang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang Nomor 1898/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 15 Juni 2023 bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 1993, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Subang, sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1993, tertanggal 26 Juni

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1898/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama, dan pernikahan telah berjalan selama 30 tahun, dan telah dikaruniai keturunan tiga (3) orang anak dan sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Desember 2005, hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh:

3.1 Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah keluarga yakni Tergugat jarang bekerja dan tidak berusaha mencari pekerjaan yang tetap, sehingga selama membina rumah tangga Tergugat sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, dan untuk memenuhinya Penggugat terpaksa harus bekerja;

3.2 Tergugat sering bersikap acuh dan kurang peduli terhadap Pengugat yakni Tergugat jarang memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada Penggugat, sehingga hal tersebut menjadi pemicu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi peselisihan;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan Desember 2022 yang berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri, terhitung selama 6 bulan;

5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah milik bersama, sedangkan Tergugat tinggal di rumah anak a.n Sri Damayanti;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1898/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Subang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Yayah Sadi'ah alias Yayah Sadiyah binti Idris);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Drs. Amrullah, M.H., sebagaimana diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun hasil laporan Mediator tertanggal 13 Juli 2023 pada pokoknya mediasi telah gagal mencapai kesepakatan/tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1898/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi proses mediasi sebagaimana diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, telah ditunjuk dan ditetapkan Drs. Amrullah, M.H., sebagai Mediator dalam perkara tersebut di atas untuk melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, namun hasil laporan Mediator tertanggal 13 Juli 2023, ternyata proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan / tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 Undang Undang NO. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian pada saat persidangan, dan atas upaya perdamaian tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena telah berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis berpendapat, oleh karena pencabutan tersebut dilakukan Penggugat sebelum ada jawaban dari pihak Tergugat serta tidak merugikan pihak Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut harus dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah timbul biaya, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1898/Pdt.G/2023/PA.Sbg. telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1898/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **27 Juli 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **9 Muharram 1445 Hijriyah** oleh **Dra. Niswati** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.** dan **Drs. Esib Jaelani, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Embay Bayinah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.**

**Dra. Niswati**

Hakim Anggota,

**Drs. Esib Jaelani, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Embay Bayinah, S.Ag.**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp930.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
:	:	Rp10.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1898/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : **Rp1.060.000,0**  
**0**  
(satu juta enam puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1898/Pdt.G/2023/PA.Sbg.